

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mengikuti tradisi hukum kontinental, hal ini menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sendi utama dalam sistem hukum nasionalnya. Dengan demikian pembangunan nasional akan selalu diiringi juga dengan pembangunan sistem hukum berkelanjutan dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang dibentuk oleh pembentuknya yang memiliki daya berlaku dan dapat bersifat perintah maupun larangan terhadap rakyat dan warga negara.

Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya.¹ Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan

¹ Al Atok, A. Rosyid, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Pers, 2015, hlm. 1.

kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

UUD NRI Tahun 1945 sendiri tidak pernah menjelaskan dengan pasti makna dari Peraturan Perundang-undangan. Namun maknanya sendiri telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Diperiode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai presiden berusaha meningkatkan investasi, salah satunya yaitu dengan melakukan gebrakan perubahan terhadap peraturan yang dianggap menjadi hambatan dalam berinvestasi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penyederhanaan terkait dengan regulasi dan sekaligus merevisi beberapa undang-undang melalui *omnibus law*, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Omnibus law* merupakan teknik pembentukan undang-undang baru yang pada mulanya dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus.²

² Assidiqie, Jimly, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, hlm. 4.

Barbara Sinclair, mendefinisikan *omnibus law* sebagai “*Legislation that addresses numerous and not necessarily related subjects, issues, and programs, and therefore is usually highly complex and long, is referred to as omnibus legislation*”.³ Definisi ini menekankan bahwa *omnibus law* sebagai satu undang-undang yang memuat banyak hal namun belum tentu apa yang dimuat adalah subyek, isu atau program yang saling terkait. Jadi dapat dipahami bahwa *omnibus law* merupakan metode yang digunakan untuk mengubah atau menggabungkan banyak materi undang-undang yang disusun menjadi satu sehingga menjadi suatu undang-undang yang utuh.

Mencermati kondisi Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usia produktif yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Beranjak dari hal tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Untuk memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum maka diperlukan tertib peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan

³ Krutz, Glen S., *Hitchhiking a Ride: Omnibus Legislation In U.S. Congress*, Ohio State: University Press, 2001, hlm. 3.

perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perancangan sampai dengan pengundangnya, oleh sebab itu kehadiran suatu peraturan adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan hal tersebut

Salah satu politik hukum pembentukan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diantaranya soal teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten, hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Lampiran I dan II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berupaya mewujudkan konsistensi, kebakuan dan kepastian metode dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan undang-undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya UUD NRI Tahun 1945 telah hanya mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga semua

pembentukan perundang-undangan harus tunduk padanya tanpa terkecuali termasuk Undang-Undang Cipta Kerja

Konsekuensi sebuah negara hukum yang demokratis diperoleh atas dasar atribusi sebagai sumber kewenangan dalam melakukan setiap tindakan, sehingga melahirkan asas *wetmatigheid van bestuur*. Di lapangan Hukum Tata Negara (HTN) asas ini mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintahan (badan/pejabat pemerintahan) itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya untuk dapat menyatakan sebuah produk pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan haruslah ditelusuri atau diuji sumber kewenangannya. Peraturan kebijaksanaan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang, oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, tetapi diletakkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan.⁴

Pada kenyataannya, undang-undang tersebut terbilang kontroversi. Betapa tidak, sebelum diketok dalam Rapat Paripurna pada Senin 5 Oktober 2020, pembahasannya mencapai 64 kali rapat, termasuk saat masa reses anggota Parlemen. Gelombang aksi penolakan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja juga terus berlanjut. Ribuan mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Merdeka. Massa mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

⁴ Marbun, SF., *Hukum Administrasi Negara I*, Cetakan Kedua (Revisi), Yogyakarta: FH UII Press, 2018, hlm.244.

Merdeka.com mencatat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah elemen buruh maupun mahasiswa di kota-kota besar seperti Bandung, Banten, Tangerang, Bogor, Bekasi, Solo, Surabaya, sampai Makasar dan sejumlah kota di Sumatera sejak Senin, 6 Oktober 2020. Para demonstran turut menyuarakan aspirasinya terkait penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Paripurna. Alasan aksi tersebut bertujuan mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu, guna membatalkan Undang-Undang CiptaKerja.⁵

Pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja banyak dianggap sebagian kalangan cenderung tergesa-gesa, ini tentu akan dapat menghasilkan produk yang kurang maksimal. Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana tidak cermatnya penyusunan Undang-Undang CiptaKerja sehingga masih banyak substansi yang cenderung bermasalah namun tetap dipertahankan. Selain itu, aspek partisipatif yang cenderung terlihat eksklusif sangat terlihat dalam penyusunan. Serikat buruh tidak diajak berunding dan tidak didengarkan aspirasinya, padahal begitu banyak pasal yang bersentuhan langsung dengan para buruh ini. Belum lagi penggunaan metode *omnibus law* sebagai langkah penyusunan yang memang belum diatur dengan payung hukum yang jelas sehingga berpotensi menghasilkan aturan yang inkonstitusional.

⁵ Sari, Henny Rachma, *Perjuangan Menolak UU Cipta Kerja*, Online: <https://www.merdeka.com/peristiwa/perjuangan-menolak-uu-cipta-kerja.html>, tanggal 10 April 2022.

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerjanya menuai polemik dan penolakan dari masyarakat hal tersebut dapat dimungkinkan sama penyebabnya karena tidak ada keterbukaan publik dan masyarakat merasatidak dipintai aspirasinya. Seharusnya ada keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, baik dari sejak awal pembuatan hingga saat sudah di sahkan dalam bentuk fisik undang-undang *omnibus law*.

Kenyataannya di berbagai situs resmi pemerintah dan DPR tidak ada yang mempublis draf rancangan undang-undang *Omnibus Law* tersebut. Dengan tidak adanya draf undang-undang *Omnibus Law* yang dipublis di berbagai situs Pemerintah dan DPR akhirnya banyak yang berasumsi bahwa penyusunan regulasi hanya melibatkan segelintir elite kepala daerah dan asosiasi pengusaha saja. Sehingga wajar dari berbagai kalangan masyarakat banyak yang merasatidak dilibatkan dalam pembentukannya yang terkesan diam-diam dan tidak menerapkan asas keterbukaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang difokuskan pada pembahasan asas keterbukaan dan menetapkan judul “Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah asas keterbukaan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimanapenerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan asas keterbukaan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengkajipenerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini:

1. Secara teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi kalangan akademisi khususnya hukum tata negara dan bagi masyarakat tentang pentingnya asas keterbukaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan undang-undang *omnibus*

law seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian ini juga menambah referensi kepustakaan serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis, sebagai masukan bagi pemerintah dan anggota legislatif agar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas keterbukaan agar menghasilkan produk yang baik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menyajikan penelitian terkait atau referensi primer yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur yang masih berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Dalimunte,⁶ “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan undang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan

⁶ Dalimunte, Dermina, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018:59-75.

penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan penelitian normatif. Adapun sumber data penelitian berasal dari data sekunder dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan. Proses terbentuknya undang-undang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki hal-hal baru, antara lain RUU yang berasal dari DPR, Presiden dan DPD harus disertai dengan rancangan undang-undang akademik, setelah keputusan MK Nomor 92 Tahun 2012, DPD ikut serta dalam pembahasan RUU di tingkat II meskipun belum sampai pada tahap pengambilan keputusan.

2. Matompo dan Izziyana,⁷“Konsep *Omnibus Law* dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep *omnibus law* dan permasalahan dalam RUU Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada aturan undang-undang dan prinsip hukum yang berlaku serta

⁷ Osgar Sahim Matompo & Wafda Vivid Izziyana, “Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”. *Jurnal Rechstaat Nieuw* ISSN 2541 2175, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020, hlm. 22.

menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber pedoman dalam Konsep omnibus law dan permasalahan RUUCipta Kerja.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa konsep *Omnibus Law* memiliki karakteristik mampu mengubah dan menghapus beberapa regulasi menjadi satu peraturan yang mampu mencakup seluruh aspek. Proses pembentukan yang singkat mampu mengganti puluhan undang-undang menjadi satu regulasi yang sejalan. Sejauh ini tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Seharusnya regulasi konsep pembentukan undang-undang tersebut diatur lebih dulu agar pesan baik yang terdapat pada konsep tersebut mampu dilaksanakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat. Pemerintah berupaya menerapkan *omnibus law* untuk cipta lapangan kerja. Tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. Secara yuridis perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-hakya dan memberikan dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh.

3. Disurya, Suryati, dan Sardana,⁸ "Pelanggaran Asas dalam Penyusunan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja".

Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, banyak kalangan melakukan penolakan terhadap Undang-undang

⁸ Disurya, Ramanata., Suryati, dan Sardana, Kayang.,⁸ "Pelanggaran Asas dalam Penyusunan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja". *Solusi*, Vol. 19, No. 1, Januari 2021, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, hlm, 25-34.

ini dengan berbagai sudut pandang baik procedural maupun substansi.

Tujuan

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran asas dalam penyusunan dan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah, secara umum Undang-undang Cipta Kerja melanggar beberapa asas seperti, (1) Asas Kecermatan jika dikaitkan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB), (2) Asas Partisipatif jika merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, (3) Serta asas konstitusionalitas terkait *Omnibus Law*

4. Alhakim dan Ginting,⁹ “Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada Tahapan Perencanaan dan Penyusunan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah tahapan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan yang diatur pada Undang-Undang Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa peran pemerintah untuk menjalankan Hak dan Kewajiban Negara tidak selalu sesuai dengan hukum yang ada, seperti pada kasus pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahapan perencanaan dan penyusunan. Ternyata Naskah

⁹ Alhakim, Abdurrakhman., dan Ginting, Egia., “Analisis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada Tahapan Perencanaan dan Penyusunan berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *CoMBInES, Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Science*, Vol. 1, No. 1, 2021:284-296.

Akademik dan Dasar Penyusunan pada Program Legislasi Nasional Tahun 2020 tidak memiliki kekuatan hukum, begitupula Ketentuan Judul, Ketentuan Umum, dan Ketentuan Pidana yang juga tidak sesuai dengan Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Asyari,¹⁰ “Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, yakni aspek tatanan proses dan substansi. Penelitian ini dalam rangka mengetahui dan menganalisis penerapan asas keterbukaan, mekanisme partisipasi masyarakat, dan kendal dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, sosio-legal, konseptual dan komparatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu teknik studi dokumentasi dan wawancara (*interview*) dengan responden yang terbatas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

¹⁰ Asyari, “Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”, *Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2017:81-96.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah telah diterapkan namun belum optimal karena mekanisme penerapan asas keterbukaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dari Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah telah diterapkan namun belum optimal karena mekanisme penerapan asas keterbukaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dari Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹¹ Penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari buku yang berhubungan dengan permasalahan utama. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹²

¹¹ Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm. 5.

¹² Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 79.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.¹³ Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian melakukan kajian berkaitan dengan teori topik penelitian. Pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan permasalahan terkait asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah

¹³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hlm. 7.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁵

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum *normative* dengan penafsiran hukum yang mengkaji undang-undang terkait pada permasalahan itu sehingga dapat memberikan suatu analisa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), dalam hal ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana untuk mengetahui penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya berasal dari penelusuran dokumen. Adapun beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁷ Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar,

¹⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 133.

¹⁷ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggalidatayangbersumberdatasekunder. Oleh karena sumber data berupa data-datater tulis,

makateknikpengumpulandata dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya terkait dengan permasalahan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁹ Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.²⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang

¹⁸ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 291.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.²¹

Analisis isi dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. Isi dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), simbol, ide, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²² Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat umum (general) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).²³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku penunjang di perpustakaan, baik undang-undang maupun buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan sosial tenaga kerja. Dari bahan yang sudah ada dikumpulkan kemudian dianalisis serta dikembangkan dengan bahasa peneliti, sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data yang didapatkan dengan tujuan penelitian yang diinginkan.

²¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 16.

²² Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 147.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika penulisan skripsi penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan teori-teori yang menunjang penelitian ini, antara lain tinjauan umum tentang peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang *omnibus law*, teori negara hukum, dan teori pembentukan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu asas keterbukaan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Bab IV Penutup. Terdiri atas simpulan yang didasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran memuat masukan dari penulis terkait dengan hasil penelitian.